



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
REKOMENDASI MUTASI TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN
DINAS PENDIDIKAN KOTA TARAKAN**



DINAS PENDIDIKAN KOTA TARAKAN

	Nomor SOP	:	00.8.3/16/D/ISDIK/2024
	Tanggal Pembuatan	:	2 JANUARI 2024
	Tanggal Revisi	:	
	Tanggal Pengesahan	:	2 JANUARI 2024
	Disahkan Oleh	:	Kepala Dinas Pendidikan Kota Tarakan
	Nama SOP	:	 TAMKIN TOHA, ST, M.Sc NIP. 196901212007011022 Rekomendasi Mutasi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana		
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014: ASN adalah profesi PNS dan PPPK yang bekerja pada instansi pemerintah.	1. Memahami pengumpulan dan pengolahan data 2. Menguasai TIK 3. Sikap kerja teliti, cekatan dan kerjasama		
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan		
	1. Persyaratan pelayanan 2. Perangkat komputer 3. Printer		
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan		
1. Persyaratan pelayanan tidak lengkap	1. Bidang PK dan Sarpras		

ALUR SOP REKOMENDASI MUTASI TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

